

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pernikahan merupakan Sunnatu al-Allah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia merupakan salah satu yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan pada makhluk-Nya untuk berkembang biak serta melestarikan hidupnya. Akan tetapi Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lain yang hidup bebas mengikuti naluri dan hawa nafsunya serta berhubungan antara jantan dan betina tanpa adanya aturan. Untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah SWT mengadakan hukum sesuai dengan martabat tersebut. Allah menciptakan hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan pernikahan sebagai jaminan kelestarian populasi manusia di muka bumi, sebagai motivasi dari tabiat dan syahwat manusia dan untuk menjaga kekekalan keturunan mereka. Dengan adanya dorongan syahwat seksual yang terpendam dalam diri laki-laki dan perempuan, mereka akan berfikir tentang pernikahan.<sup>1</sup>

Upaya untuk melanjutkan proses regenerasi dalam Islam telah diatur melalui suatu cara yang lazim disebut dengan pernikahan atau perkawinan. Pernikahan dalam Islam merupakan pertalian yang sakral, tidak sekedar pertalian antara seorang laki-laki dan perempuan yang sekedar menghalalkan persetubuhan, Allah SWT menyebut pernikahan itu dengan “*mitsaqon*

---

<sup>1</sup> Syeikh Muhammad Ali Ash-Shabuny, *Az-Zawaju Islamil Mubakkir : Sa'adah*, Terj. Mustaqim, *Hadiah untuk Pengantin*, Jakarta: Mustaqim, Cet. 1, 2001, hlm. 28.

*gholizon*” (janji yang erat), yaitu perjanjian antara suami istri untuk hidup bersama sedemikian kukuh, sehingga bila mereka dipisahkan di dunia oleh kematian, maka mereka yang taat melaksanakan pesan-pesan Ilahi, masih akan digabung dan hidup bersama kelak di hari kemudian.<sup>2</sup> Hal tersebut dikarenakan pernikahan tidak semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi mempunyai nilai ibadah.<sup>3</sup>

Pernikahan merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga serta keturunan dan saling mengenal antara satu dengan yang lain, sehingga akan membuka jalan untuk saling tolong-menolong.<sup>4</sup> Selain itu, pernikahan merupakan institusi yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai sarana awal untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat dan keluarga sebagai pilar penyokong kehidupan bermasyarakat.<sup>5</sup>

Penciptaan manusia sebagai hamba (agar beribadah kepada Allah SWT) ini mengemban misi untuk meramaikan bumi dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT sendiri. Para Nabi dan Rasul itulah orang-orang yang dipilih oleh Allah SWT untuk menyampaikan firman-firman-Nya, yang berisi aturan tatanan kehidupan yang luas dan benar sesuai dengan kehendak sang pencipta. Pada dasarnya Allah SWT menciptakan manusia itu hanya semata untuk beribadah kepada Allah SWT. Manusia juga diciptakan

---

<sup>2</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, Vol. 2, 2002, hlm. 387.

<sup>3</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 55.

<sup>4</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: CV Sinar Baru, Cet. Ke-25, 1992, hlm. 348.

<sup>5</sup> Abdul Jalil (ed), *Fiqh Rakyat (Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan)*, Yogyakarta: LKiS, 2000, hlm. 285.

saling berpasang-pasangan, antara kaum laki-laki dan perempuan merupakan pasangan dari umat manusia, bercampurnya pasangan umat manusia tersebut biasa dalam agama Islam diucapkan dengan lafadz pernikahan atau perkawinan. Pernikahan adalah sebuah proses awal di mana seseorang akan melanjutkan kehidupan bersama pasangannya dalam ikatan suatu rumah tangga, untuk menanamkan fondasi bagi terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah, warohmah*.<sup>6</sup>

Hidup berpasangan di kalangan manusia ini dalam realitanya, tidak selamanya berjalan dengan tuntunan Allah SWT. Hal ini manakala tidak ada atau belum mengetahui hukum agama dengan benar. Realita tersebut mencemarkan agama dan tidak menghargai terhadap hukum-hukum agama yang berlaku. Sebenarnya Islam telah mengatur hal-hal yang berkenaan dengan nikah tersebut, namun terkadang kita sebagai manusia yang tidak mau belajar tentang masalah yang sedang terjadi, sehingga berakibat terhadap banyaknya penyimpangan hukum atau norma-norma yang telah ditentukan oleh agama.

Sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai dan kehormatan manusia sebagai makhluk beradab, Islam menganjurkan untuk hidup berpasang-pasangan dengan cara yang terhormat dan mulia yaitu melalui sebuah pernikahan terlebih dahulu. Namun pernikahan mempunyai arah, tugas dan tujuan, maka hendaknya dalam melakukannya dipenuhi dan terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat yang mengikat, memelihara dan menjaga baik

---

<sup>6</sup> Taufiq, Justisia, *Indahnya Kawin Sesama Jenis*, Edisi 25, Semarang 2004, hlm. 7.

kelangsungannya maupun kelestariannya dan kewajiban untuk menentralkannya sebagai satu lembaga yang penuh arti dalam hidup sejati.<sup>7</sup> Pengawasan Islam dalam pernikahan ini merupakan daya tahan hidup dalam rumah tangga dan keluarga yang sehat jasmani dan rohaninya. Di hindarkan segala sesuatu dari mulanya yang mungkin membawa malapetaka dan lain sebagainya yang mana akan menimbulkan penyesalan, perceraian dan lain sebagainya. Maka dari itu, di dalam pernikahan disyaratkan adanya wali yang bertanggung jawab dalam pernikahan seorang gadis, sebab ia masih buta dan masih muda. Ia belum mengetahui arti hidup dan pergaulan dalam hidup itu. Maka dianggap nikah itu hanya jalan keluarga dari keadaan yang dihadapi dan rasa hidup mandiri.

Wali disyaratkan dari kalangan keluarga pria yang berdekatan darah dengan sang ayah si wanita. Akan tetapi jika tidak ada wali yang demikian ini, maka boleh berpindah kepada wali Hakim.<sup>8</sup> Karena kedudukan Wali dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Akan tetapi pertanyaan yang muncul adalah jika timbul suatu perselisihan antara si gadis dengan Walinya mengenai pernikahannya dikarenakan si wali sudah mempunyai pilihan sendiri, begitu juga si gadis sudah mempunyai pilihan sendiri, walaupun pilihan dari si wali dan si gadis sama-sama sekufu. Kemudian si gadis nekat nikah dengan pilihannya menggunakan wali Hakim dengan alasan walinya ghoib padahal Walinya berada ditempat yang dekat dan dapat diketahui.

---

<sup>7</sup> Dr. Fuad Mohd Fachruddin, *Kawin Mut'ah Dalam Pandangan Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, hlm. 26.

<sup>8</sup> Ibid, hlm. 28.

Ternyata fenomena seperti itu berindikasi pada pemikiran para remaja yang modern yakni gadis-gadis zaman sekarang tidak semudah itu mau di jodohkan oleh orang tuanya dikarenakan sudah bisa mencari pendamping hidup sendiri, sehingga mereka kadang-kadang terjadi perselisihan dengan orang tuanya dalam masalah pernikahannya.

Kondisi seperti itu tentunya memicu pihak perempuan nekat melangsungkan pernikahannya dengan tanpa adanya wali, sehingga jalan pintas yang ditempuh adalah melangsungkan pernikahannya dengan menggunakan wali Hakim meskipun walinya ada tetapi adhol. Hal seperti ini sangat kontroversi dengan hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Keadaan sebagaimana terurai di atas, ternyata masih terjadi di desa Ujunggede Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang, meskipun kejadiannya tidak pasti dalam setiap tahun, namun dalam kurun waktu 8 tahun ini penulis temukan 3 pasangan yang melakukan pernikahan oleh wali Hakim walaupun walinya ada tetapi adhol.

Sebenarnya, desa Ujunggede Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang termasuk desa yang agamis serta kegiatan-kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan di desa tersebut sangat maju, di samping itu juga banyak para ulama yang notabene lulusan pondok pesantren yang tinggal di sana, sehingga untuk urusan keagamaan, desa tersebut tidak mau ketinggalan dengan desa lainnya.

Masyarakat desa Ujunggede Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang mayoritas bermata pencaharian sebagai pedagang dan petani, meskipun ada sebagian kecil yang menjadi guru dan PNS. Untuk tingkat pendidikan desa Ujunggede Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang termasuk menengah sebab rata-rata dari mereka dari latar belakang lulusan SMP dan SMA bahkan sampai perguruan tinggi. Karena mereka rata-rata berpendidikan menengah kesadaran untuk memilih seorang pendamping hidup tidak tergantung dari orang tuanya, sehingga terkadang terjadi perselisihan antara anak dengan orang tuanya.

Berawal dari fenomena di atas, penulis yakin bahwa hal ini secara spesifik belum ada yang mengkaji, maka penulis menganggap perlu untuk mengkaji secara ilmiah terhadap permasalahan ini dengan kondisi-kondisi riil dalam masyarakat, sehingga akhirnya penulis dapat menemukan kesimpulan yang berarti demi kemaslahatan umat.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat penulis rumuskan permasalahan yang akan menjadi topik pembahasan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana persepsi ulama terhadap pernikahan oleh wali Hakim kaitannya dengan wali Adhol yang terjadi di desa Ujunggede Kec. Ampelgading Kab. Pemalang ?

2. Bagaimana pertimbangan hukum dari persepsi Ulama desa Ujunggede Kec. Ampelgading Kab. Pematang terhadap pernikahan oleh wali Hakim kaitannya dengan wali Adhol?

### **C. Tujuan dan kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui Persepsi Ulama terhadap pernikahan oleh wali Hakim kaitannya dengan wali Adhol di desa Ujunggede Kec. Ampelgading Kab. Pematang
- b. Mengetahui pertimbangan hukum dari Persepsi Ulama desa Ujunggede Kec. Ampelgading Kab. Pematang terhadap pernikahan oleh wali Hakim kaitannya dengan wali Adhol di desa Ujunggede Kec. Ampelgading Kab. Pematang

#### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai kontribusi keilmuan bagi wacana yang berkembang saat ini yaitu pernikahan dengan wali Hakim walaupun walinya Adhol
- b. Sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang studi hukum Perdata Islam.

### **D. Telaah Pustaka**

Bertitik tolak dari permasalahan di atas, sepanjang pengetahuan penulis, permasalahan tentang pernikahan oleh wali Hakim kaitannya dengan wali Adhol belum ada yang membahasnya secara spesifik dalam sebuah karya ilmiah. Hanya saja penulis menemukan beberapa tulisan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah tersebut, di antaranya yaitu :

1. “Analisis Pendapat Ahmad Hasan tentang bolehnya Wanita Gadis Menikah tanpa Wali” oleh Wirda Rosalin (2100105). Dalam penelitian ini dijelaskan menurut Ahmad Hasan seorang tokoh Ulama di Indonesia, beliau berpendapat bahwa Wanita Gadis boleh menikah tanpa Wali, dengan alasan bertentangan dengan beberapa keterangan dari Al-Quran, Hadits, dan riwayatnya yang sahih dan kuat. Dengan tertolaknya keterangan-keterangan yang mewajibkan Wali, berarti Wali tidak perlu, artinya tiap-tiap Wanita boleh menikah tanpa Wali. Jika sekiranya seorang Wanita tidak boleh menikah kecuali harus ada Wali, tentunya Al-Quran menyebutkan hal itu.

Ahmad Hasan dalam mempertahankan pendapatnya menggunakan surat Al-Baqarah ayat 323 dan Hadits dari Abu Hurairah. Setelah diadakan analisis terhadap ayat yang dipergunakan Ahmad Hasan ternyata penafsirannya keliru. Selanjutnya tentang hadits yang dipergunakan sebagai dasar diperbolehkannya nikah tanpa Wali, maka disinipun Ahmad Hasan keliru, karena hadits itu menunjukkan bahwa wanita menikah harus oleh wali.

2. “Analisis Pendapat Asghar Ali Engineer tentang dibolehkannya Perempuan Menikah Tanpa Wali” oleh Nur Rohmah (2100002)

Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa menurut pendapat Ali Asghar Engineer (seorang tokoh feminis Muslim asal India), beliau berpendapat bahwa perempuan boleh menikah tanpa wali. Bahwa Engineer dalam memperbolehkan perempuan menikah tanpa Wali sebagai solusi dari

permasalahan yang dihadapi kaum tertindas di mana konteks yang diuraikan adalah mereka para perempuan miskin yang mendapat kesulitan dalam menghadirkan Wali dalam pernikahannya.

3. Di dalam bukunya Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy yang berjudul “Hukum-hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Mazhab” dijelaskan, menurut Ulama-ulama Malikiyah berpendapat bahwa : Apabila Wali tempatnya jauh, jika dikhawatirkan terjadi kemudharatan karena tidak ada yang menafkahi atau dikhawatirkan terjadi perzinaan, maka Hakim boleh menikahkannya. Akan tetapi apabila jaraknya dekat dan tidak pula terjadi kesulitan di dalam menanti kedatangannya, maka Hakim boleh terus menikahkan jika di khawatirkan terjadi kemudharatan.<sup>9</sup>
4. Di dalam bukunya Prof. H. Mohammad Daud Ali S.H. yang berjudul Hukum Islam Dan Peradilan Agama dijelaskan bahwa menurut Hazairin beliau adalah Guru Besar hukum Islam dan hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Indonesia, beliau berpendapat bahwa Wali bukan merupakan rukun nikah dalam pernikahan seorang wanita yang telah dewasa. Hanya menurut rasa kesusilaan masyarakat di Indonesia, tidak hadirnya Wali dalam pernikahan, dirasakan “kurang baik” dan rasanya memang tidak pula “baik” kalau seorang wanita kendatipun ia sudah dewasa, menawarkan dirinya sendiri kepada calon suaminya di hadapan dua orang saksi dan orang-orang yang hadir di sekitarnya.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Prof. DR. Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Mazhab*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm. 228.

<sup>10</sup>Prof. H. Mohammad Daud Ali S.H., *Hukum Islam Dan Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 12.

Dilakukannya telaah pustaka terhadap skripsi, serta buku di atas untuk membedakan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain, sehingga menghindarkan dari adanya duplikasi. Karena itulah sekali lagi penelitian ini akan menjelaskan beberapa hal yang tidak diungkapkan oleh keterangan di atas, sehingga dari sini akan dapat diharapkan suatu penjelasan yang lebih jelas, argumentatif dan obyektif, sesuai dengan realitas yang terjadi di masyarakat, kaitannya dengan pernikahan oleh wali Hakim karena walinya adhol.

#### **E. Metode Penulisan**

Pada dasarnya penulisan skripsi ini berdasarkan pada suatu penelitian lapangan yang dilakukan di desa Ujunggede Kec. Ampelgading Kab. Pematang, di samping itu juga meliputi studi kepustakaan yang ada hubungannya dengan pernikahan. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang obyeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat<sup>11</sup>. Dalam hal ini adalah mengenai persoalan yang berkaitan dengan Pernikahan oleh wali Hakim karena walinya adhol.

---

<sup>11</sup> Rusady Ruslan, *Metodologi Penelitian: Public Relation dan Komunikasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 32

Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau studi kasus (*case study*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun lokasi yang menjadi obyek penelitian dalam skripsi ini adalah desa Ujunggede Kec. Ampelgading Kab. Pematang dengan pertimbangan bahwa di daerah tersebut telah terjadi Pernikahan oleh wali Hakim karena walinya adhol.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data diperoleh.<sup>12</sup> Dilihat dari cara memperolehnya, sumber data penelitian ini terdiri dari dua, yaitu: sumber data primer dan sumber data sekunder<sup>13</sup>. Sumber data primer diperoleh dari informan khusus melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang dapat berupa wawancara. Dalam hal ini sebagai sumber data primernya yaitu data yang diperoleh dari para ulama desa setempat, tokoh masyarakat dan pasangan yang telah melakukan Pernikahan oleh wali Hakim karena walinya adhol, terutama di kalangan masyarakat desa Ujunggede Kec. Ampelgading Kab. Pematang. Dan data sekundernya yaitu berasal dari buku-buku, kitab-kitab, arsip desa, dan informan umum yang berupa informasi-informasi terkait dengan hal yang diteliti<sup>14</sup>.

---

<sup>12</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: suatu pendekatan praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998, hlm. 115

<sup>13</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I. Yogyakarta: Andi Offset, 2000, hlm. 66

<sup>14</sup> Riyanto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004, hlm. 57

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah: pertama, wawancara yaitu komunikasi langsung antara peneliti dengan responden.<sup>15</sup> Di sini peneliti akan mewawancarai para ulama khususnya di wilayah desa Ujunggede Kec. Ampelgading Kab. Pemalang kaitannya dengan kasus pernikahan oleh wali Hakim karena walinya adhol. Kedua, dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, buku, notulen rapat.<sup>16</sup> Di sini peneliti menggunakan bukti catatan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

### 4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu suatu teknik yang menggambarkan persoalan yang terjadi dan menginterpretasikannya. Metode analisis ini bercirikan :

- a) Pemusatan dari pada persoalan yang aktual dan berusaha memecahkannya,
- b) Data yang terkumpul mula-mula disusun, dan dijelaskan kemudian dianalisis.<sup>17</sup>

Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan data dan analisis data melalui langkah-langkah :

- a) Menelaah data yang diperoleh dari informan dan literatur terkait.
- b) Mengklasifikasi data dan menyusunnya

---

<sup>15</sup> Alimudin Tuwu, *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: UI Press, 1995, hlm. 72

<sup>16</sup> Suharsini Arikunto, *op. cit*, hlm. 206

<sup>17</sup> Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Arsito, 1994, hlm. 140

- c) Setelah data tersusun kemudian langkah selanjutnya adalah kesimpulan atau penarikan kesimpulan berdasarkan data yang ada yang diperoleh peneliti.

## **F. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini penulis membagi menjadi lima bab yang sistematis dan logis yang dapat diuraikan dalam rangkaian sebagai berikut:

**BAB I** Berisi tentang pendahuluan sebagai penghantar secara keseluruhan, sehingga dari bab ini akan diperoleh gambaran umum tentang pembahasan skripsi ini. Bab pertama ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika.

**BAB II** Menjelaskan gambaran umum tentang persepsi, bab ini merupakan landasan teori. Sesuai dengan judul skripsi ini maka pembahasan akan terpusat pada tinjauan umum tentang pengertian dan teori persepsi, pengertian dan dasar hukum Pernikahan, syarat dan rukun nikah, tujuan pernikahan serta macam-macam wali, perpindahan hak wali nikah, dan faktor penyebab terjadinya wali Adhol.

**BAB III** Menguraikan gambaran umum tentang pernikahan oleh wali Hakim kaitannya dengan wali Adhol di desa Ujunggede Kec. Ampelgading Kab. Pematang. Adapun cakupan bab ini adalah keadaan Geografis di desa Ujunggede, serta pendapat masyarakat dan Ulama desa Ujunggede Kec. Ampelgading Kab. Pematang.

BAB IV Merupakan analisis secara umum tentang persepsi ulama terhadap pernikahan oleh wali Hakim kaitannya dengan wali Adhol di desa Ujunggede Kec. Ampelgading Kab. Pematang Jaya serta analisis terhadap pertimbangan persepsi ulama mengenai pernikahan tersebut.

BAB V Merupakan bab terakhir sekaligus bab penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan, saran-saran dan penutup.

